



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0224/Pdt.G/2011/PA.Pkp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

J binti J, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Depati Hamzah RT.03 RW.01 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Penggugat** ;

MELAWAN:

I bin I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di jalan Depati Hamzah RT.05 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan

;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan di persidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor: 0224/Pdt. G/2011/PA. Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 06 Juni 2011 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang di bawah register perkara Nomor : 0224/Pdt. G/2011/PA.Pkp. tanggal 06 Juni 2011 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Pangkalpinang pada tanggal 23 Juni 1999, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 65/18/VI/99 tanggal 24 Juni 1999, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat ta'lik* ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah sendiri di jalan Depati Hamzah RT 03 RW 01 Kelurahan Air Itam selama kurang lebih 10 tahun, lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah kontrakan di daerah Air Itam, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman pribadi sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 2 orang, yang bernama :
 - a. E, laki-laki, lahir pada tanggal 23 April 2000;
 - b. P, perempuan, lahir pada tanggal 10 Mei 2005, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran ;

4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah :

- Bila Tergugat marah selalu memecahkan barang- barang rumah tangga ;
- Tergugat sering minum-minuman keras, hal ini Penggugat ketahui dari bau minuman yang tercium dari mulut Tergugat;
- Tergugat sering bermain judi, akibatnya Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat sering memakai narkoba jenis sabu- sabu;
- Tergugat sering membesar- besarkan masalah kecil, seperti pada pertengkaran terakhir;

5. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir pada tanggal 1 Mei 2009 berawal saat Penggugat mengajak Tergugat untuk mengambil uang sisa penjualan mobil, tanpa diduga oleh Penggugat, Tergugat marah kemudian terjadilah pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan tinggal di rumah kontrakan yang sampai sekarang telah berjalan



selama kurang lebih 1 minggu ;

8. Bahwa, Penggugat pernah mengajukan perkara gugatan pada Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan nomor 120/Pdt.G/2009/PA.Pkp tanggal 07 Mei 2009, namun perkara tersebut dicabut karena terjadi kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat berjanji untuk merubah tingkah lakunya ;

9. Bahwa, setelah perkara tersebut dicabut Penggugat dan Tergugat hanya hidup rukun selama kurang lebih 1 bulan, akan tetapi setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan Tergugat sering tidak pulang ke rumah ;

10. Bahwa, pada tanggal 20 Maret 2010, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang lamanya kurang lebih 1 tahun 3 bulan, selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perdulikan lagi ;

11. Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat tidak ridho dan bersedia membayar *iwadd* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

12. Bahwa, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Eza Putra Ananda dan Putri Kresya saat ini masih sangat membutuhkan Penggugat untuk membimbingnya, karena perkembangannya masih sangat labil, sehingga sudah seharusnya kalau Penggugat yang berhak mengasuh anak tersebut ;

13. Bahwa, sesuai dengan ketentuan yang berlaku bahwa anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak Penggugat sebagai Ibu kandung anak tersebut untuk mengasuhnya, karena kalau diasuh oleh orang lain, akan membuat perkembangan anak tersebut tidak baik, apalagi kalau diasuh oleh ibu tirinya,



karena itu sudah sepatutnya kalau Penggugat yang mengasuh anak-anak Penggugat tersebut ;

14. Bahwa, meskipun anak-anak itu dibawah asuhan Penggugat, tetapi Tergugat sebagai bapak kandungnya tetap berkewajiban untuk membiayai semua kebutuhan anak-anak itu sampai dewasa atau anak-anak itu mandiri ;

15. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang masih kecil, yang tentunya untuk membesarkan serta merawat anak tersebut sangat diperlukan banyak biaya, terutama masalah biaya pendidikan nantinya dan karena Tergugat adalah Bapak dari 2 orang anak sudah sepatutnya kalau biaya-biaya itu dibebankan kepada Tergugat minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri ;

16. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* dari Tergugat (I bin I) terhadap Penggugat (D binti J) dengan *iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- c. Menetapkan dan memberikan hak asuh dan perwalian anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama E dan P adalah Penggugat ;
- d. Menetapkan nafkah dan biaya pendidikan yang harus dibayar Tergugat untuk anak tersebut minimal sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau



mandiri ;

- e. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah dan biaya pendidikan anak yang bernama E dan P minimal sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Perbulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat ;
- f. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- g. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagai usaha mendamaikan pihak yang berperkara, majelis menganjurkan agar Penggugat mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat, yaitu :
Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1971014403780001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Pangkalpinang tanggal 26 Juni 2009 (Bukti P.1);
Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 65/18/VI/99 tanggal 24 Juni 1999 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang,

(bukti P.2);
Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi- saksi, yaitu :

Z binti A, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat jalan Depati Hamzah RT.003 RW.001 No.120 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga ;

Bahwa, Saksi kenal dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di daerah Air Itam;

Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun;

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi sejak lebih kurang 2 tahun lalu, tetapi belakangan ini sering terjadi perselisihan pertengkaran;

Bahwa, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah- marah hingga membakar barang- barang, seperti perlengkapan pelaminan milik Penggugat, selain itu Tergugat suka minm- minman keras;

Bahwa, pertengkaran terakhir lebih kurang dua minggu yang lalu, ketika Tergugat berkunjung untuk menengok anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak satu rumah lagi dan sudah pisah sejak 1 tahun lalu;



Bahwa, Tergugat kadang-kadang datang ke rumah Penggugat, tetapi cuma untuk menemui anak, dan tidak pernah menginap di rumah Penggugat;

Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan Tergugat yang sering minta uang kepada Penggugat;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh Tergugat untuk Penggugat;

Bahwa, keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

H bin M umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal jalan Depati Hamzah RT.004 RW.001 No.240 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang; Saksi menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Saksi adalah sebagai teman Penggugat ;

Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat ;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat berumah tanggadi daerah kelurahan air itam;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun-rukun saja, tetapi belakangan ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa, penyebab pertengkaran mereka, karena Tergugat sering minm-minuman keras;

Bahwa, Saksi pernah melihat Tergugat minum-minuman keras;

Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 1 tahun lalu;

Bahwa, Tergugat pernah datang tapi hanya untuk



menengok anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selama berpisah sepengetahuan Saksi Tergugat
tiak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;

Bahwa, tidak ada harta yang ditinggalkan oleh
Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti
nafkah Penggugat;

Bahwa, Penggugat bekerja sendiri dengan membuka
persewaan pelaminan;

Bahwa, keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha
menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun
kembali, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak
keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut dan
menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada
gugatan serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas isi putusan ini,
maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara
persidangan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan
dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan
Penggugat sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1)
Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009
Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan /menasehati
pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti
Penggugat berdomisili di dalam wilayah Kota



Pangkalpinang, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk relatif kompetensi Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami- isteri yang sah, menikah pada tanggal 23 Juni 1999 hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2010, meninggalkan kediaman bersama hingga sekarang tanpa peduli lagi dengan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir bathin kepada Penggugat dan hingga sekarang sudah berjalan 1 tahun 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil nama Z binti A dan H bin M, keterangan mana antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan mendukung dalil- dalil gugatan Penggugat maka berdasarkan pasal 309 R.Bg keterangan saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi tersebut Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sring terjadi perselisihan pertengkaran;

Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 tahun 3 bulan lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, dan selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat tersebut telah beralasan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 116 huruf (f dan g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg karena Tergugat tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan dasar hukum gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat adalah pelanggaran *taklik talak* yang dilakukan oleh Tergugat (pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia) maka perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah jatuh talak satu *khul'i* dan kepada Penggugat diwajibkan membayar uang *iwadh* Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan *iwadh* Hal aman 9 dari 10 Putusan Nomor: 0224/Pdt. G/2011/PA. Pkp. yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak dan nafkah, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi karena Penggugat menyatakan mencabut terhadap Petitum poin c dan d, dan hanya menuntut masalah perceraian saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, oleh karenanya untuk memenuhi maksud tersebut Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk melaksanakan hal itu ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat (I bin I) terhadap Penggugat (J binti J) dengan *iwadh* sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah



(PADLI RAMLI, SH.)
tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian perkara ini diputus berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 05 Juli 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1432 Hijriyah oleh Drs. Herman Supriyadi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati, sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, Drs. H. Pahmuddin dan Dra. Ratnawati sebagai Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Rizal, SH. sebagai Panitera Pengganti dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. HERMAN SUPRIYADI

HAKIM ANGGOTA,
ANGGOTA,

HAKIM

ttd

ttd

Drs. H. PAHMUDDIN

Dra. RATNAWATI

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MUHAMMADRIZAL ,SH.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-

Biaya Proses Rp. 25.000,-



Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor: 0224/Pdt.G/2011/PA.Pkp.

3. Relas	Rp. 200.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 216.000,-